

Siap Cabut Izin Perusahaan Tambang

Jika Tak Taat Pajak dan Royalti

PALANGKA RAYA - Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran mengungkapkan, seluruh pertambangan yang ada di Kalteng semestinya harus dirapikan dan ditertibkan kembali. Dia mengakui hal tersebut perlu proses dan perjuangan.

“Harus diakui walaupun bukan perkara mudah, khususnya izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota tetapi hal itu harus ditata dan dirapikan kembali,” ungkapnya di Istana Isen Mulang, Kamis (11/7).

Saat ini, lanjutnya, pemerintah provinsi harus hati-hati dalam melakukan penanganan khususnya perizinan perusahaan tambang, karena perizinan tersebut sudah keluar.

“Sehingga kita membentuk tim dan melakukan penataan kembali tambang yang ada. Yang mana harus dicabut dan didahului dengan memberikan surat peringatan. Harus dipelajari dari segi hukum dalam melakukan pencabutan izin nanti. Jangan kemudian hari berhubungan dengan PTUN dan lainnya,” tuturnya.

Diakui orang nomor satu di Kalteng ini, bahwa tim tersebut sudah terbentuk dan sedang berjalan saat ini dalam melakukan penataan kembali tambang yang ada di Bumi Tambun Bungai. Dia memiliki komitmen tinggi untuk menertibkan masalah pertambangan ini. Bahkan, saat pertama dirinya menjabat sebagai gubernur, telah menertibkan 900 lebih izin sesuai rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara izin yang telah dicabut berjumlah 400 lebih.

“Nanti ada lagi 400 lebih perusahaan yang tidak melapor, tidak membayar pajak, menyangkut masalah royalti dan lainnya, maka kami harus memberikan peringatan. Jika tidak ada yang melapor maka akan dicabut izinnya. IUP yang jalan saat ini berjumlah 33 IUP,” tegasnya. **(nue/uni)**

Sumber berita:

Kalteng Pos. *Siap Cabut Izin Perusahaan Tambang*. Jumat, 12 Juli 2019.

Jawapos.com. *Tak Bayar Pajak, Izin 400 Tambang Bakal Dicabut*. Sabtu, 13 Juli 2019.

Catatan:

- Menurut Pasal 14 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah, tata cara pemberian IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah
 - 1) Permohonan IUP dan IPR diajukan kepada Gubernur melalui kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

- 2) Permohonan IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepada Gubernur oleh Kepala SKPD yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
 - 3) Permohonan IUP dan IPR sebagaimana pada ayat (1) yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon disertai penjelasan kekurangan persyaratan.
 - 4) Jaminan kesungguhan untuk IUP Eksplorasi ditempatkan dalam bentuk jaminan bank atau deposito berjangka atas nama Kepala Dinas qq. pemohon pada bank pemerintah sebagai bukti kesungguhan pemohon dalam berinvestasi.
- Menurut Pasal 50 ayat (8) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- Menurut Pasal 53 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yakni:
Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (8) huruf c dikenakan kepada pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP, atau IPR yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.